

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak dari tayangan televisi yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi diatur dalam undang-undang bahwa setiap Televisi yang menayangkan Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Isi siaran dilarang Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang atau Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Bagi yang melanggar akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran tayangan televisi. Isi siaran juga wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khususnya anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran yang wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
2. Upaya yang perlu dilakukan oleh Orang Tua dan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari tayangan televisi yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi antara lain berupa kesadaran segenap pihak untuk melindungi anak-anak dari bahaya

pornografi dan seks yang diumbar bebas. Orangtua perlu memantau perkembangan anak-anaknya dan menaruh perhatian seksama. Pihak industri komunikasi dan media perlu segera sadar bahwa fungsi pers tidak sekadar mencari laba semata, tapi ada juga fungsi pendidikan dalam siaran dan penayangannya dan upaya penanggulangan kejahatan bukanlah tugas pihak kepolisian semata tetapi juga merupakan tugas dari kita semua sebagai salah satu bagian dari masyarakat secara bersama-sama.

6.2 Saran

1. Semua pihak harus peduli dan melindungi serta membimbing anak dari terpaan kekerasan dan pornografi baik melalui tayangan televisi maupun pergaulan hidup sehari-hari, hal ini dilakukan mulai dari pihak keluarga, pihak sekolah dengan menanamkan nilai-nilai moral dan kesusilaan serta pendidikan agama terhadap anak atau peserta didiknya.
2. Ketegasan dari pihak pemerintah sangat diperlukan dengan cara pemberian izin yang perlu diperketat dalam setiap penerimaan permohonan izin untuk penyiaran, pengawasan yang rutin dan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya. Karena tanpa disadari ada pertarungan yang lebih besar yaitu perkembangan anak sebagai masa depan bangsa.